



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PENETAPAN

**NOMOR: 010/II/KI BANTEN-PS/2025**

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutuskan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 010/II/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran (GPRUKK)

Alamat : Jl. Raya Mauk KM. 14 Kp. Gintung Gg. H. Samsudin, RT. 005/RW. 001 No. 75 Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. M. Atik Soehardi Blok AN 33 No.24, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Menimbang :
1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor: C 423/SK/DPP-LSM-GPRUKK/II/2025 perihal Permohonan Sengketa Informasi tertanggal 25 Febuari 2025 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 010/II/KI BANTEN-PS/2025;
  2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses ajudikasi nonlitigasi;
  3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertulis dengan nomor: E 500/SK/DPP-LSM-GPRUKK/III/2025 perihal Pencabutan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 12 Maret 2025 dengan alasan Permohonan yang diminta sudah didapatkan;

4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.
- Mengingat :
1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**MENETAPKAN**

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 010/II/KI BANTEN-PS/2025.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 010/II/KI BANTEN-PS/2025 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Kori Kurniawan selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus, dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 13 Maret 2025 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

**Ketua Majelis**

ttd

**(Kori Kurniawan)**

**Anggota Majelis**

ttd

**(Imron Mahrus)**

**Anggota Majelis**

ttd

**(Zulpikar)**

**Panitera Pengganti**

ttd

**(Rudianto)**